

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian :

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi Asing dan Pencari Suaka di Indonesia	Giant A. E. Parengkuan, Veibe V. Sumilat, dan Natalia L. Lengkong	Sama-sama membahas terkait penanganan pengungsi di Indonesia melalui kebijakan luar negeri Indonesia. Dan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 menjadi aturan yang sama-sama dianalisa dalam kedua penelitian	Dalam pembahasan penelitian yang akan dilakukan akan menganalisis kebijakan terdahulu sebelum peraturan presiden No 125 tahun 2016 menjadi aturan bagi pengungsi di Indonesia
2	Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan <i>Turn Back the Boat</i> Pemerintahan Tony Abbott	Herlina Yosephina Sihombing	Membahas kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia pasca adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia mengenai penanganan pengungsi.	Dalam karya tulis ini hanya menganalisa satu kebijakan tanpa adanya reorientasi kebijakan dari kebijakan terdahulu.
3	Kebijakan Pemerintah	Tasya Oktaviana	Menganalisa implementasi	Penelitian ini hanya memfokuskan

	Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri Studi Kasus : Pengungsi Afghanistan di Jakarta Tahun 2015 – 2018	dan Denada Faraswacyen L. Gaol	kebijakan luar negeri Indonesia yaitu peraturan presiden No 125 Tahun 2016 untuk menangani persoalan pengungsi	terhadap persoalan pengungsi Afganistan yang ada di Jakarta. Sedangkan penelitian yang akan ditulis menganalisa implementasi dari PERPRES No 125 Tahun 2016 bagi keseluruhan pengungsi yang ada di Indonesia pasca adanya kebijakan OSB Australia
4	Analisis Kebijakan Indonesia dalam Menerima dan Memberikan Penanganan Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afganistan	Samuel Kevin Tjahjana, Ika Riswanti Putrianti, dan Marten Hanura.	Membahas kebijakan Indonesia yaitu PERPRES No 125 Tahun 2016 yang menjadi aturan dalam menangani pengungsi di Indonesia	Memandang persoalan pengungsi ini melalui pandangan konstruktivisme dan konsep human security. Penelitian yang akan ditulis juga, akan membahas aturan terdahulu sebelum PERPRES No 125 Tahun 2016 menjadi payung hukum bagi pengungsi di Indonesia
5	Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia	Tirza Listiarani	Menganalisa PERPRES No 125 Tahun 2016 untuk mengatur persoalan pengungsi. Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep yang sama yaitu konsep human security dalam memandang masalah pengungsi di Indonesia	Penelitian ini juga hanya difokuskan terhadap pengungsi dari Rohingya, sedangkan yang akan diteliti akan membahas keseluruhan pengungsi yang ada di Indonesia

Literatur pertama untuk menjadi pembanding dalam karya tulis ini yaitu jurnal yang berjudul "**Kebijakan pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi asing dan Pencari Suaka di Indonesia**" yang ditulis oleh Giant A. E. Parengkuan, Veibe V. Sumilat, dan Natalia L. Lengkong. Dalam karya tulis ini membahas mengenai implementasi dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur permasalahan pengungsi untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia.

Dalam karya ini disebutkan bahwa Indonesia memiliki memiliki berbagai kendala dan ketidak pastian dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia, karena Indonesia bukan negara anggota yang meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951. Namun di sisi lain Indonesia memiliki kewajiban yang sama untuk menjalankan prinsip dan norma internasional untuk menerima pengungsi. Sehingga Indonesia mempraktekkan perlindungan dan penanganan dalam menangani permasalahan ini dengan menggunakan kebijakan luar negerinya yaitu Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Peraturan tersebut dibuat dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak pengungsi selama mereka tinggal di Indonesia (Parengkuan et al., 2022).

Kedua penelitian ini, sama-sama membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang menjadi aturan untuk menangani permasalahan pengungsi. Dan peraturan presiden No 125 Tahun 2016 menjadi aturan yang sama-sama dianalisa dalam kedua penelitian. Pengimplementasian aturan tersebut dalam upaya untuk

menangani permasalahan pengungsi, juga sama-sama dibahas baik dari penelitian ini maupun penelitian yang akan ditulis.

Namun dari kedua penelitian ini, memiliki perbedaan yaitu dalam pembahasan penelitian yang akan dilakukan akan menganalisis kebijakan terdahulu sebelum peraturan presiden No 125 tahun 2016 menjadi aturan bagi pengungsi di Indonesia. UU No 37 tahun 1999 menjadi aturan bagi pengungsi sebelum peraturan presiden No 125 tahun 2016 menjadi payung hukum terbaru.

Literatur kedua yaitu jurnal yang ditulis oleh Herlina Yosephina Sihombing dengan judul “**Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan *Turn Back The Boats* pemerintahan Tony Abbot**”. Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara transit bagi para pengungsi karena Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang menjadikan Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan secara penuh terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia.

Namun dalam karya ini disebutkan bahwa Indonesia memiliki kebijakan dalam upaya menangani permasalahan pengungsi terlebih pasca adanya kebijakan Australia yang membatasi pengungsi yang masuk ke wilayah mereka. Setelah adanya kebijakan *Turn Back The Boats* di bawah pemerintahan Tony Abbot, Indonesia mengeluarkan kebijakan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai permasalahan pengungsi yang mengisi kekosongan hukum terdahulu mengenai peraturan pengungsi di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pembahasannya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 (Sihombing, 2019).

Persamaan karya tulis ini dengan karya yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia pasca adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia mengenai penanganan pengungsi. Dan karya tulis ini pula menganalisa Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016, namun dalam penelitian yang akan penulis teliti, akan membahas kebijakan terdahulu sebelum Peraturan Presiden ini dikeluarkan oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Maka dari itu, reorientasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia menjadi sebuah pembeda karya tulis yang akan dilakukan dengan karya tulis yang ditulis oleh Herlina Yosephina Sihombing.

Kemudian karya tulis yang ditulis oleh Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L. Gaol yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri Studi Kasus : Pengungsi Afghanistan di Jakarta Tahun 2015 – 2018”**. Dalam karya tulis ini membahas implementasi dari peraturan presiden No 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Afganistan di Jakarta dengan rentang waktu 2015-2018.

Dalam pembahasannya disebutkan bahwa dalam pengimplementasian aturan tersebut masih terdapat point yang kurang jelas untuk mengatasi situasi yang ada. Pendanaan bantuan untuk pengungsi menjadi point yang dianggap kurang jelas untuk menangani pengungsi yang ada di Jakarta. Karena, meskipun pengungsi Afganistan telah mendapatkan bantuan dari dinas sosial PEMPROV DKI Jakarta, namun pemerintah tetap mengedepankan persoalan dalam negeri dibanding untuk menangani pengungsi. Dengan persoalan pendanaan yang terbatas menyebabkan

terkendalanya fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi (Oktaviana & Faraswacyen, 2020).

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya sama-sama menganalisa peraturan presiden No 125 Tahun 2016 untuk menangani persoalan pengungsi. Namun, yang menjadi pembeda yaitu penelitian ini hanya memfokuskan terhadap persoalan pengungsi Afganistan yang ada di Jakarta. Sedangkan penelitian yang akan ditulis menganalisa implementasi dari PERPRES No 125 Tahun 2016 bagi keseluruhan pengungsi yang ada di Indonesia pasca adanya kebijakan OSB Australia. Penelitian yang akan ditulis memiliki pembeda lain yaitu akan menganalisa kebijakan terdahulunya sebelum PERPRES No 125 Tahun 2016 dikeluarkan yaitu, UU No 37 Tahun 1999.

Lalu penelitian yang telah dilakukan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu jurnal dengan judul “**Analisis Kebijakan Indonesia dalam Menerima dan Memberikan Penanganan Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afganistan**”. Karya ini ditulis oleh Samuel Kevin Tjahjana, Ika Riswanti Putrianti, dan Marten Hanura.

Dalam karya tulisnya membahas kebijakan Indonesia dalam mengatur persoalan pengungsi. Kebijakan tersebut mengatur dalam hal menerima dan memberikan perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk perwujudan dari universalisme, inklusivitas, dan prinsip harm kosmopolitan yang mengacu terhadap peraturan presiden No 125 Tahun 2016. Dalam karya tulis ini menyebutkan bahwa Indonesia tetap menerima dan memberikan perlindungan kepada pengungsi dan pencari suaka asal Afganistan karena memiliki latar belakang yaitu Indonesia memiliki tekad dalam

memperjuangkan hak setiap migran yang ada (Samuel Kevin Tjahjana, Ika Riswanti Putranti, 2022).

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yaitu membahas kebijakan Indonesia yaitu PERPRES No 125 Tahun 2016 yang menjadi aturan dalam menangani pengungsi Afganistan ini. Namun, penelitian ini menganalisa persoalan ini melalui tiga pandangan yaitu univeralisme, inklusivitas, dan prinsip harm kosmopolitan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memandang persoalan pengungsi ini melalui pandangan konstruktivisme dan konsep human security. Penelitian yang akan ditulis juga, akan membahas aturan terdahulu sebelum PERPRES No 125 Tahun 2016 menjadi payung hukum bagi pengungsi di Indonesia.

Dan pembanding yang terakhir yaitu karya tulis dari Tirza Listiarani yang berjudul **“Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia”**. Karya tulis ini membahas alasan Indonesia menerima pengungsi yang berasal dari Rohingya dengan mengacu pada PERPRES No 125 Tahun 2016. Dalam pembahasannya menjelaskan berbagai faktor pengungsi Rohingya dapat diterima oleh Indonesia. Faktor tersebut seperti faktor kultur dan sejarah serta opini publik yang menjadikan diterimanya pengungsi Rohingya di Indonesia. Namun, demi menjaga keamanan Indonesia, diterimanya pengungsi Rohingya hanya berdasarkan atas asas kemanusiaan (Listiarani, 2021).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan ditulis yaitu, sama-sama menganalisa PERPRES No 125 Tahun 2016 untuk mengatur persoalan pengungsi. Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep yang sama yaitu konsep

human security dalam memandang masalah pengungsi di Indonesia. Konsep tersebut akan dipakai juga dalam penelitian yang akan penulis teliti.

Namun, UU No 37 Tahun 1999 merupakan kebijakan terdahulu dalam menangani pengungsi sebelum PERPRES No 125 Tahun 2016 dikeluarkan menjadi pembeda dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini juga hanya difokuskan terhadap pengungsi yang berasal dari Rohingya, sedangkan yang akan diteliti akan membahas keseluruhan pengungsi yang ada di Indonesia.

Maka, dari beberapa literatur yang menjadi pembanding dalam penelitian ini, bahwa pemerintah memiliki aturan dalam menangani persoalan pengungsi yang ada di Indonesia, yaitu PERPRES No 125 Tahun 2016. PERPRES No 125 Tahun 2016 dijadikan aturan yang dikhususkan dalam menangani persoalan pengungsi yang dibuat untuk mengisi kekosongan dalam kebijakan terdahulunya yaitu UU No 37 Tahun 1999.

Dari kelima literatur diatas membahas bahwa dari implementasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mampu menangani permasalahan pengungsi dan permasalahan masih tetap ada. Dengan adanya penelitian terdahulu mengenai permasalahan ini dapat memudahkan berjalannya penelitian ini. Namun penelitian yang akan dilakukan, akan membedakannya dalam pembatasan waktu.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Konstruktivisme

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori konstruktivisme dalam memandang urgensi penanganan pengungsi di Indonesia melalui beberapa kebijakan dan peraturan. Konstruktivisme merupakan salah satu teori dalam

hubungan internasional yang mengacu terhadap teori sosial dengan mengumpamakan suatu negara merupakan suatu individu dalam masyarakat internasional yang harus mematuhi norma dan aturan yang berlaku dan tidak bisa mengutamakan kepentingan negaranya.

Konstruktivisme memandang internasional politik sebagai sebuah sistem yang dibentuk oleh keadaan yang dikonsumsi oleh keadaan sosial dan negara akan membangun suatu prinsip dan negara itu harus menjalankannya. Maka dari itu kepentingan dari sebuah negara dibangun oleh pola dan kebiasaan negara itu sendiri.

Konstruktivisme memiliki konsep mengenai struktur sosial seperti yang dijelaskan oleh Alexander Wend 1992 melalui Sugiarto Pramono dan Andi Purwono 2010 menjelaskan bahwa konstruktivisme memiliki tiga komponen yaitu pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktik. Tiga komponen tersebut, dapat membentuk suatu interaksi yang akan terkonstruksi secara sosial oleh banyak aktor yang menjadikan adanya variabel yang akan mengatur para aktor dalam bertindak laku (Pramono & Purwono, 2010). Jennifer Sterling Folker juga memiliki karya tulis yang sejalan dengan argumentasi tersebut, dikatakan bahwa *"constructivisme shows that even our most enduring institutions are based on collective understandings"* (Folker, 2003).

Pengungsi menjadi tanggung jawab bagi seluruh negara di dunia dan keadaan tersebut telah terkonstruksi oleh sistem internasional dengan negara sebagai individu yang harus mematuhi dan menjalankan norma dan prinsip yang berlaku. Prinsip tersebut telah dibangun oleh dunia internasional bahwa setiap

negara tidak boleh mengembalikan para pengungsi atau mengirimkan mereka ke tempat yang lebih membahayakan hidup mereka (prinsip non-refoulement).

Maka dari itu, penulis memandang bahwa reorientasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani pengungsi merupakan hasil dari pandangan konstruktivisme. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi hukum bagi perlindungan pengungsi, Indonesia harus tetap menjalankan prinsip yang telah dibangun oleh sistem internasional dengan mengeluarkan lalu menyempurnakan kebijakan luar negerinya agar stabilitas kawasan dapat terjaga dari ancaman pengungsi di Indonesia.

2.2.2. Foreign Policy

Mengenai kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) akan selalu menjadi perbincangan yang menarik. Pasalnya, pembahasan dari konsep ini cukup luas dan tidak hanya berkaitan kepentingan nasional saja tetapi juga berkaitan dengan sistem internasional. Kebijakan luar negeri dari suatu negara, dapat dipengaruhi oleh kekuatan dan kepentingan nasional negara tersebut, seperti berbagai faktor kondisi dan situasi domestik dari negaranya yang memiliki kepentingan dalam politik, sosial, ekonomi, militer, bahkan kemanusiaan. Suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh negara, ditujukan ke dalam sistem internasional untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Seperti kepentingan Indonesia dalam menjaga stabilitas domestik negaranya yang memiliki suatu persoalan mengenai pengungsi. Kebijakan luar negeri Indonesia terdahulunya tidak bisa mengatasi persoalan ini sepenuhnya,

dengan itu Indonesia mereorientasi kebijakan luar negerinya untuk mengisi kekosongan hukum dari kebijakan terdahulunya.

Ringkasnya, kebijakan luar negeri ialah sebagai panduan bagi negara yang memiliki serangkaian komponen untuk berinteraksi dengan aktor-aktor di lingkungan internasional. Dalam implementasinya harus diiringi dengan pantauan dan evaluasi agar mendapatkan manfaat secara maksimal dari kerjasama atau interaksi tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam buku karya Mark Webber dan Michael Smith dengan judul *“Foreign Policy in Transformed World”*, bahwa *foreign policy* merupakan serangkaian komponen yang terdiri dari seperangkat nilai, usaha pencapaian tujuan, serta keputusan dan tindakan negara dalam konteks hubungan antar bangsa (Webber & Smith, n.d.).

Lalu dalam buku karya Valerie M. Hudson yang berjudul *“Foreign Policy Analysis; Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations”* menjelaskan bahwa dalam analisis politik luar negeri meliputi proses dan resultan dari pengambilan keputusan manusia yang mengacu dan memiliki konsekuensi terhadap entitas asing. Dalam prosesnya, biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kapasitas dan wewenang untuk menggunakan sumber daya, dan tidak selalu dari otoritas yang sah dari negara (Hudson, 2005).

Konsep FPA ini, berkontribusi untuk mengidentifikasi inti dari persimpangan teoretis antara penentu utama perilaku negara yaitu faktor material dan ideasional. Titik persimpangan itu bukanlah negara melainkan manusia yang membuat keputusan. Analisis kebijakan luar negeri juga mengkalim memiliki kemampuan untuk mewujudkan agensi manusia dengan perubahan yang menyertai kreativitas, akuntabilitas, dan makna. Reklamasi tersebut bermanfaat terhadap teori

untuk aktor yang dapat dijadikan sebagai jenis teori paling cocok untuk membantu pengambilan keputusan luar negeri, karena FPA ini memiliki aspek penting yaitu dapat menginformasikan suatu proses studi.

Konsep foreign policy juga meliputi berbagai aspek, diantaranya yaitu :

1. Tujuan dan Prinsip : Prinsip dalam konsep ini mencakup pemeliharaan kedaulatan nasional, keamanan, kepentingan ekonomi, hak asasi manusia, dan sebagainya. Dalam kasus ini, tujuan dari konsep *foreign policy* dimaksudkan untuk melindungi keamanan nasional dari berbagai ancaman yang timbul dari menumpuknya pengungsi di Indonesia, serta melindungi pengungsi yang tinggal di Indonesia sebagaimana prinsip Internasional dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.
2. Strategi dan Kebijakan : Dalam menjalankan upaya untuk mencapai tujuan negara di dunia internasional, konsep ini memiliki strategi dan kebijakan. Strategi ini mencakup diplomasi, kerja sama internasional, penggunaan kekuatan militer, dan penggunaan sanksi ekonomi.
3. Peran dalam Organisasi Internasional : Konsep ini memiliki peran juga dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, Nato dan lain-lainnya. Peran ini mencakup partisipasi negara dalam kegiatan organisasi internasional, dukungan terhadap tujuan dan prinsip organisasi, dan keterlibatan dalam pengambilann keputusan.
4. Hubungan Bilateral dan Multilateral : Hubungan ini mencakup kerja sama, perdagangan, politik luar negeri, dan keamanan regional.

5. Tindakan dan Keputusan dalam Isu-Isu Global : Konsep ini juga mencakup tindakan dan keputusan negara dalam menghadapi isu-isu global seperti, lingkungan, perubahan iklim, terorisme, keamanan, perdagangan, dan lainnya

Maka dari itu, konsep *foreign policy* menjadi suatu konsep yang penting dalam hubungan internasional karena mampu memberikan gambaran bagaimana suatu negara dapat mempertahankan kepentingan nasionalnya. *Foreign policy* pula dapat menjelaskan bahwa dinamika domestik suatu negara dapat dipengaruhi oleh dinamika internasional.

Dengan penjelesan konsep *foreign policy* di atas, penulis menggunakan konsep ini untuk menganalisis reorientasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani pengungsi pasca adanya kebijakan *Operation Sovereign Borders* yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Serta konsep ini digunakan untuk menjabarkan implementasi dari dua kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani persoalan pengungsi agar permasalahan tersebut dapat teratasi.

2.2.3. Indonesian Foreign Policy

Studi politik luar negeri merupakan salah satu sub bidang dalam ilmu hubungan internasional yang sudah diakui. Dalam politik luar negeri melibatkan tujuan, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan dengan melakukan hubungan internasional dengan berbagai aktor lain dalam hubungan internasional seperti organisasi internasional dan aktor-aktor non pemerintah (Carlsnaes et al., 2002).

Politik luar negeri merupakan cara dari suatu negara untuk mendeskripsikan tujuan dan kepentingan suatu negara agar dapat dipahami secara luas ke dalam tindakan yang akan dilakukan untuk mempertahankan kepentingan negaranya. Dengan itu, *national power capability* menjadi hal yang dapat menentukan suatu negara, apakah negara tersebut dapat menjadi subjek dalam hubungan internasional atau hanya menjadi objek yang selalu menyesuaikan diri dengan berbagai pihak yang lebih kuat.

Politik luar negeri memiliki kaitan erat dengan konsep kepentingan nasional, karena dalam kajian politik luar negeri lebih banyak tertuju pada proses pembuatan kebijakan seperti menyoroti sistem pemerintahan perilaku birokrasi, dan pandangan para elit politik atau untuk memahami dinamika politik negara untuk mempertahankan nilai-nilai dan tujuan nasional. Dalam kepentingan nasional nya, Indonesia dapat melakukan diplomasi dengan negara lain dalam upaya untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Seperti dengan meningkatkan diplomasi dengan negara lain atau dengan organisasi internasional untuk menyampaikan kepentingannya bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasional yang harus dijaga dari berbagai ancaman pengungsi.

Tujuan dari politik luar negeri itu sendiri, pada umumnya ditujukan untuk mempertahankan nilai-nilai dari kepentingan negaranya agar tujuan dapat tercapai melalui strategi yang akan dilakukan. Tujuan dari politik luar negeri memiliki sintesis yaitu tujuan dan sarana dengan tujuan yaitu kepentingan nasional dan sarana yaitu kekuatan dan kemampuan negara.

Indonesia memiliki prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya dengan bebas yang mengartikan bahwa Indonesia berhak atas menentukan sikap Indonesia dalam permasalahan negaranya tanpa berpihak pada blok-blok kekuatan di dunia . Dan aktif yang menyatakan bahwa Indonesia selalu aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Prinsip politik luar negeri bebas aktif diterapkan oleh Indonesia yang menyesuaikan dengan keadaan situasi dalam sistem internasional (Haryanto, 2014). Prinsip bebas aktif menjadi sebuah ruh dalam politik luar negeri Indonesia yang saat ini permasalahan domestik dan internasional mengalami suatu perkembangan. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktifnya, melalui kebijakan luar negerinya Indonesia dapat menentukan sikapnya dalam menangani permasalahan pengungsi ini tanpa adanya campur tangan blok-blok kekuatan di dunia.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam politik luar negeri dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal ataupun lingkungan internal (Anwar, n.d.). Faktor-faktor tersebut dapat menentukan strategi dan rencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Dalam penelitian ini, terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi arah politik luar negeri Indonesia untuk menangani permasalahan pengungsi.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia yaitu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan pengungsi di Indonesia serta adanya permasalahan pengungsi yang semakin kompleks dapat menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia. Politik luar negeri Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor internal, karena Indonesia tidak

memiliki aturan khusus dalam menangani permasalahan pengungsi. Sehingga keadaan domestik tersebut mempengaruhi orientasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya.

Perubahan arah politik luar negeri Indonesia dapat dipengaruhi juga oleh kondisi negara dan dipengaruhi oleh faktor *leadership* dari suatu negara. Perubahan tersebut merupakan sejarah perkembangan politik luar negeri Indonesia yang mengalami perubahan sejak awal masa pemerintah Soekarno hingga pada masa pemerintahan Jokowi sekarang (Agung & Perwita, 2007). Dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya pemerintah selalu berusaha untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan situasi di dalam maupun di luar negeri dengan berpegang teguh pada prinsip bebas aktif.

Seperti pada masa pemerintah Jokowi, memperjuangkan kepentingannya melalui kebijakan luar negerinya untuk menangani permasalahan pengungsi yang mereorientasi kebijakan luar negerinya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016. Kebijakan tersebut merupakan strategi untuk mempertahankan nilai-nilai kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman pengungsi.

Dalam penelitian ini politik luar negeri Indonesia ditujukan pada proses pembuatan kebijakan untuk menangani segala permasalahan pengungsi di Indonesia. Dengan kata lain, untuk mempertahankan kepentingan dan stabilitas keamanan kewasannya Indonesia memiliki strategi dengan melakukan reorientasi kebijakan luar negerinya untuk menyempurnakan kebijakan terdahulunya dalam menangani permasalahan pengungsi yang dapat menjadi sebuah ancaman bagi kepentingan nasional.

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, reorientasi kebijakan luar negeri disini merupakan suatu strategi Indonesia dalam politik luar negeri nya. Maka dari itu, penulis dapat merumuskan suatu asumsi bahwa **”Indonesia melakukan reorientasi kebijakan luar negerinya karena Indonesia memiliki strategi dalam politik luar negerinya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dan mempertahankan stabilitas keamanan dari berbagai ancaman pengungsi yang menumpuk akibat dari adanya dampak dari kebijakan Australia yang memiliki kesamaan dalam kontribusi negara terhadap masalah pengungsi internasional, sehingga kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.”**

2.4. Kerangka Analisis

